



**PUTUSAN**

Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saddam
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur  
Kecamatan Medan Johor / Jalan PAM Tirtanadi  
Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Saddam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Harapenta Sembiring,SH.MH dan Suhandri Umar Tarigan,SH berkantor di Jalan Lintas Medan-Aceh Km. 66,5 Desa Air Hitam Kec. Gerbang Kab. Langkat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 Desember 2019, dengan nomor penetapan No. 2504/Pid.Sus/2019/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SADDAM telah terbukti melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Agar terdakwa MUHAMMAD SADDAM dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Samsoe yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket kecil yang berbungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk Fren'o.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SADDAM pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Pintu Air IV Gang Satu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ROMI (DPO) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) lalu sdr. ROMI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu berbungkus plastik klip bening, kemudian terdakwa mendatangi tempat bermain judi jackpot dan karena terdakwa bekerja menjaga mesin permainan ketangkasan tersebut lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam bungkus rokok Dji Sam Soe dan setelah itu terdakwa simpang didalam lipatan celanan sebelah kiri terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi ROCKY SINURAYA yang hendak bermain mesin ketangkasan bersama dengan saksi AGUSTIANUS BANGUN lalu terdakwa berkata "sebentar" dan setelah itu terdakwa keluar dari lokasi mesin ketangkasan tersebut dan dari jarak 2 (dua) meter terdakwa melihat saksi JASA TARIGAN, saksi PATAR B. TUMANGGOR, saksi RALIN GAJAH dan saksi ROY HARIS SIMARE MARE yang saksi ketahui adalah anggota kepolisian dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut para saksi polisi, kemudian terdakwa masuk kembali kedalam lokasi mesin ketangkasan tersebut dan langsung mengambil sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan dilipatan celana sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu terdakwa buang kearah luar seng pembatas dengan menggunakan tangan kiri terdakwa namun para saksi polisi dan saksi ROCKY SINURAYA bersama saksi AGUSTIANUS BANGUN melihat terdakwa membuang sabu tersebut dan selanjutnya para saksi polisi mengamankan terdakwa lalu mengambil bungkus rokok Dji Sam Soe tersebut yang ternyata berisi narkoba jenis sabu-sabu lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan tempat dan pondok yang ada ditempat tersebut dan para saksi polisi menemukan bong di atas atau tiang pondok tempat permainan mesin ketangkasan tersebut dan selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SADDAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

- Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 8012 / NNF / 2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan UPIYANI, S.Si.M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa MUHAMMAD SADDAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Simpang Limun Nomor dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 620/ JL.0.01360/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan mengetahui Pemimpin Cabang NASOKHA s.IP.M.SI, telah melakukan penimbangan barang bukti terdakwa An. MUHAMMAD SADDAM berupa :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket shabu ukuran kecil berbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,04 (nol kom nol empat) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SADDAM pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Pintu Air IV Gang Satu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ROMI (DPO) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) lalu sdr. ROMI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu berbungkus plastik klip bening, kemudian terdakwa mendatangi tempat bermain judi jackpot dan karena terdakwa bekerja menjaga mesin permainan ketangkasan tersebut lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam bungkus rokok Dji Sam Soe dan setelah itu terdakwa simpang didalam lipatan celanan sebelah kiri terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi ROCKY SINURAYA yang hendak bermain mesin ketangkasan bersama dengan saksi AGUSTIANUS BANGUN lalu terdakwa berkata "sebentar" dan setelah itu terdakwa keluar dari lokasi mesin ketangkasan tersebut dan dari jarak 2 (dua) meter terdakwa melihat saksi JASA TARIGAN, saksi PATAR B. TUMANGGOR, saksi RALIN GAJAH dan saksi ROY HARIS SIMARE MARE yang saksi ketahui adalah anggota kepolisian dan selanjutnya disebut para saksi polisi, kemudian terdakwa masuk kembali kedalam lokasi mesin ketangkasan tersebut dan langsung mengambil sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan dilipatan celana sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buang kearah luar seng pembatas dengan megggunakan tangan kiri terdakwa namun para saksi polisi dan saksi ROCKY SINURAYA bersama saksi AGUSTIANUS BANGUN melihat terdakwa membuang sabu tersebut dan selanjutnya para saksi polisi mengamankan terdakwa lalu mengambil bungkus rokok Dji Sam Soe tersebut yang ternyata berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan tempat dan pondok yang ada ditempat tersebut dan para saksi polisi menemukan bong diatas atau tiang pondok tempat permainan mesin ketangkasan tersebut dan selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua.

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sudah sejak tahun 2013 dan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat hisap (bong) untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya serbuk shabupun terdakwa masukkan kedalam kaca bulat lalu shabu yang dimasukkan kekaca tersebut dibakar dab selanjutnya dari pipet lainnya terdakwa mulai menghisap dengan mulut sehingga asap pembakaran dari sabu tersebut masuk ke Bong dan melewati air didalam Bong tersebut dan kemudian asapnya dinikmati hingga terasa sampai kesaraf dan terdakwa merasakan badan terdakwa terasa segar dan tenaga lebih bertambah.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SADDAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

- Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8012 / NNF / 2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. dan UPIYANI, S.Si.M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa MUHAMMAD SADDAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ralin Gajah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP yang ditandatangani saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki laki bernama Muhammad Saddam;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Saddam ditangkap dikarenakan, menguasai, memiliki narkotika jenis shabu-shabu..;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SADDAM pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Pintu Air IV Gang Satu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran kecil berbungkus plastik klip bening milik Terdakwa Muhammad Saddam yang saksi temukan ditanah dekat pagar yang terbuat dari seng dan jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa.;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Muhammad Saddam memiliki narkotika jenis shabu karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering digunakan mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering digunakan mengkonsumsi sabu-sabu kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat tersebut lalu melakukan pengintaian dan saksi Bersama rekan saksi melihat Terdakwa keluar namun melihat saksi dan rekan saksi lalu Terdakwa langsung balik dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



masuk kembali ketempat permainan judi jakpot tersebut dan melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengejar Terdakwa kemudian saksi Bersama rekan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil barang yang Terdakwa buang dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek dji sam soe yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil shabu berbungkus plastic klip bening, saksi dan rekan saksi juga ada menemukan bong (alat hisap sabu) dari atas atap pondok dan pada saat saksi bersama rekan saksi tentang kepemilikan barang-barang tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa.;

-Bahwa Terdakwa Muhammad Saddam memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari ROMI seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Gubuk yang berada didekat sungai Jalan Pintu Air IV Gang Satu Kelurahan Kwala bekala Kecamatan Medan Johor;

-Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada ijin memiliki narkotika jenis shabu;

2. Saksi Roy Haris Simare Mare, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Saddam pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Pintu Air IV Gang Satu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dikarenakan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran kecil berbungkus plastik klip bening milik Terdakwa Muhammad Saddam yang saksi temukan ditengah dekat pagar yang terbuat dari seng dan jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa;

-Bahwa benar para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering digunakan mengkonsumsi sabu-sabu kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat tersebut lalu melakukan pengintaian dan saksi Bersama rekan saksi melihat Terdakwa keluar namun melihat saksi dan rekan saksi lalu Terdakwa langsung balik dan masuk kembali ketempat permainan judi jakpot tersebut dan melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengejar Terdakwa kemudian





saksi Bersama rekan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil barang yang Terdakwa buang dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek dji sam soe yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil shabu berbungkus plastic klip bening, saksi dan rekan saksi juga ada menemukan bong (alat hisap sabu) dari atas atap pondok dan pada saat saksi bersama rekan saksi tentang kepemilikan barang-barang tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

-Bahwa benar Terdakwa Muhammad Saddam memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari ROMI seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Gubuk yang berada didekat sungai Jalan Pintu Air IV Gang Satu Kelurahan Kwala bekala Kecamatan Medan Johor.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga Terdakwa ditangkap dan diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini dipersidangan karena dari diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Pintu Air IV Gang Satu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) Paket Plastik Klip diduga berisi Narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu-shabu dari ROMI seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu sebelumnya berada didalam bungkus rokok dji sam soe tepatnya dilipatan celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa cara Terdakwa saat membuang shabu tersebut saat itu adalah awalnya saat Terdakwa baru keluar dari gubuk dekat lokasi Terdakwa ditangkap, tepatnya dari balik seng, pembatas saat itu Terdakwa ada



melihat kedatangan petugas kepolisian, melihat hal tersebut karena Terdakwa ingat Terdakwa ada menyimpan sabu dilipatan celana Terdakwa yang sebelah kiri, seketika itu Terdakwa pun langsung kembali berjalan ke arah gubuk sambil mengambil shabu milik Terdakwa, kemudian dengan tangan kiri Terdakwa pun langsung membuang sabu ke arah atas atau keluar pagar seng, namun saat itu ternyata sabu yang Terdakwa buang tersebut tidak melewati seng pembatas dan ternyata pada saat itu petugas kepolisian melihat Terdakwa membuang sabut tersebut dan kemudian sabu yang Terdakwa buang tersebut pun ditemukan petugas kepolisian.;

-Bahwa Terdakwa yang melihat kedatangan pihak kepolisian masuk kembali kedalam lokasi mesin ketangkasan tersebut dan langsung mengambil sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dilipatan celana sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa buang ke arah luar seng pembatas dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun para saksi polisi dan Rocky Sinuraya bersama Agustianus Bangun melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dan selanjutnya para saksi polisi mengamankan Terdakwa lalu mengambil bungkus rokok Dji Sam Soe tersebut yang ternyata berisi narkoba jenis sabu-sabu lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan tempat dan pondok yang ada ditempat tersebut dan para saksi polisi menemukan bong di atas atau tiang pondok tempat permainan mesin ketangkasan tersebut dan selanjutnya para saksi polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua;

-Bahwa petugas ada menemukan 1 (satu) buah bong bekas pakai tersebut tepatnya di atas atau tiang pondok yang berjarak dua meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak tahu pemilik dari bong tersebut;

-Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai;

-Bahwa waktu ditangkap Terdakwa belum sempat pakai shabu shabu;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Samsoe yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket kecil yang berbungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah bong yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol merk Fren'o, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8012 / NNF / 2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. dan UPIYANI, S.Si.M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa MUHAMMAD SADDAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Simpang Limun Nomor dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 620/ JL.0.01360/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan mengetahui Pemimpin Cabang NASOKHA s.IP.M.SI, telah melakukan penimbangan barang bukti terdakwa An. MUHAMMAD SADDAM berupa :

1 (satu) paket shabu ukuran kecil berbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,04 (nol kom nol empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Saddam ditangkap pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Pintu Air IV Gang Satu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ROMI (DPO) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) lalu sdr. ROMI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu berbungkus plastik klip bening;
- Bahwa benar Terdakwa ada keluar dari lokasi mesin ketangkasan tersebut dan dari jarak 2 (dua) meter Terdakwa melihat saksi Jasa Tarigan, saksi Patar B. Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Roy Haris Simare Mare yang saksi ketahui adalah anggota kepolisian dan selanjutnya disebut para saksi polisi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam lokasi mesin ketangkasan tersebut dan langsung mengambil sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dilipatan celana sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa buang kearah luar seng pembatas dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun para saksi polisi dan Rocky Sinuraya bersama Agustianus Bangun melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dan selanjutnya para saksi polisi mengamankan Terdakwa lalu mengambil bungkusan rokok Dji Sam Soe tersebut yang ternyata berisi narkoba jenis sabu-sabu lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan tempat dan pondok yang ada ditempat tersebut dan para saksi polisi menemukan bong di atas atau tiang pondok tempat permainan mesin ketangkasan tersebut dan selanjutnya para saksi polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Saddam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa belum menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa benar Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 8012 / NNF / 2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan UPIYANI, S.Si.M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD SADDAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Simpang Limun Nomor dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 620/ JL.0.01360/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan mengetahui Pemimpin Cabang NASOKHA s.IP.M.SI, telah melakukan penimbangan barang bukti Terdakwa An. MUHAMMAD SADDAM berupa :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket shabu ukuran kecil berbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,04 (nol kom nol empat) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "wetboek van strafrecht" sebagai "Hij", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya terdakwa Muhammad Saddam, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Saddam adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah terdakwa Muhammad Saddam, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (widerrecht telijkheid) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa Muhammad Saddam ditangkap pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Pintu Air IV Gang Satu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor sehubungan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. ROMI (DPO) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) lalu sdr. ROMI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu berbungkus plastik klip bening, kemudian Terdakwa mendatangi tempat bermain judi jackpot dan karena Terdakwa bekerja menjaga mesin permainan ketangkasan tersebut lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam bungkus rokok Dji Sam Soe dan setelah itu Terdakwa simpang didalam lipatan celanan sebelah kiri Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang Rocky Sinuraya yang hendak bermain mesin ketangkasan bersama dengan Agustianus Bangun lalu Terdakwa berkata “sebentar” dan setelah itu Terdakwa keluar dari lokasi mesin ketangkasan tersebut dan dari jarak 2 (dua) meter Terdakwa melihat saksi Jasa Tarigan, saksi Patar B. Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Roy Haris Simare Mare yang saksi ketahui adalah anggota kepolisian dan selanjutnya disebut para saksi polisi, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam lokasi mesin ketangkasan tersebut dan langsung mengambil sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dilipatan celana sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa buang kearah luar seng pembatas dengan menggunakan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa namun para saksi polisi dan Rocky Sinuraya bersama Agustinus Bangun melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dan selanjutnya para saksi polisi mengamankan Terdakwa lalu mengambil bungkus rokok Dji Sam Soe tersebut yang ternyata berisi narkoba jenis sabu-sabu lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan tempat dan pondok yang ada ditempat tersebut dan para saksi polisi menemukan bong di atas atau tiang pondok tempat permainan mesin ketangkasan tersebut dan selanjutnya para saksi polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Muhammad Saddam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 8012 / NNF / 2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan UPIYANI, S.Si.M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD SADDAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Simpang Limun Nomor dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 620/ JL.0.01360/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan mengetahui Pemimpin Cabang NASOKHA s.IP.M.SI, telah melakukan penimbangan barang bukti Terdakwa An. MUHAMMAD SADDAM berupa :

1 (satu) paket shabu ukuran kecil berbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,04 (nol kom nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkoba golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut serta Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa Muhammad Saddam bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan Narkotika jenis shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara a quo terutama pasca penangkapan Terdakwa, berkaitan dengan keberadaan barang bukti milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Muhammad Saddam ditangkap pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Pintu Air IV Gang Satu Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal dari Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ROMI (DPO) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) lalu sdr. ROMI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu berbungkus plastik klip bening, kemudian Terdakwa mendatangi tempat bermain judi jackpot dan karena Terdakwa bekerja menjaga mesin permainan ketangkasan tersebut lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam bungkus rokok Dji Sam Soe dan setelah itu Terdakwa simpang didalam lipatan celanan sebelah kiri Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang Rocky Sinuraya yang hendak bermain mesin ketangkasan bersama dengan Agustianus Bangun lalu Terdakwa berkata "sebentar" dan setelah itu Terdakwa keluar dari lokasi mesin ketangkasan tersebut dan dari jarak 2 (dua) meter Terdakwa melihat saksi Jasa Tarigan, saksi Patar B. Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Roy Haris Simare Mare yang saksi ketahui adalah anggota kepolisian dan selanjutnya disebut para saksi polisi, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam lokasi mesin ketangkasan tersebut dan langsung mengambil sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dilipatan celana sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa buang kearah luar seng pembatas dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun para saksi polisi dan Rocky Sinuraya bersama Agustianus Bangun melihat Terdakwa membuang sabu tersebut dan selanjutnya para saksi polisi mengamankan Terdakwa lalu mengambil bungkus rokok Dji Sam Soe tersebut yang ternyata berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan tempat dan pondok yang ada ditempat tersebut dan para saksi polisi menemukan bong diatas atau tiang pondok tempat permainan mesin ketangkasan tersebut dan selanjutnya para saksi polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Muhammad Saddam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan dinyatakan telah terbukti bersalah, maka Majelis mendapati fakta bahwa terdakwa sedang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikantong kiri terdakwa, bukan dalam sedang menggunakan sabu, dan adapun tentang adanya bong (alat hisap sabu) yang ditemukan didalam pondok dekat terdakwa, sebagaimana keterangan terdakwa, alat hisap tersebut bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8012 / NNF / 2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. dan UPIYANI, S.Si.M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD SADDAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim telah nyata jika Terdakwa sejatinya telah menyimpan, memiliki/ menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Atau Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Samsoe yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket kecil yang berbungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bauh bong yang terbuat dari botol merk Fren'o, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat Program Pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saddam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Saddam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Samsoe yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket kecil yang berbungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
    - 1 (satu) bauh bong yang terbuat dari botol merk Fren'o.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Sulastri Jennywati, S.H., Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastris Jennywati, S.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2504/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)